

Edukasi Hukum Penentuan Hak Waris Anak Di Bawah Umur Serta Peranan Pemerintah Dalam Penetapan Ahli Waris

Sri Wahyuni Laia¹⁾, Dewi Ervina Suryani²⁾, Natasya Sabrina Kathlen Sihombing³⁾, Mesra Abadi Lase⁴⁾, Upi Indah Stevani Laoli⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Sari Mutiara Indonesia, Sumatera Utara Indonesia

Email: ayulaia022@gmail.com¹, dervina85@gmail.com², tasya01sabrina@gmail.com³, mesraabadilase@gmail.com⁴, Nystev@gmail.com⁵

Abstract: This community service program aims to enhance public understanding and legal awareness regarding minors' inheritance rights and the role of government institutions in the formal determination of heirs. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach consisting of problem identification, educational planning, participatory legal counseling, and reflective evaluation. The results indicate a significant improvement in community knowledge of inheritance law systems, formal procedures for determining heirs through the court, and the protective role of village governments and related institutions. This initiative is expected to reduce inheritance conflicts, strengthen legal protection for minors, and promote a culture of legal awareness within the community.

Abstrak : Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan hukum anak di bawah umur sebagai ahli waris serta peranan pemerintah dalam proses penetapan ahli waris. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan materi edukasi, pelaksanaan penyuluhan hukum secara partisipatif, serta refleksi dan evaluasi hasil. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem hukum waris yang berlaku, prosedur formal penetapan ahli waris melalui pengadilan, serta fungsi pemerintah desa dan instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Kegiatan ini berkontribusi dalam meminimalkan potensi konflik waris, memperkuat perlindungan hak anak, dan mendorong tumbuhnya budaya sadar hukum di masyarakat.

Keywords : Inheritance Law; Minors; Guardianship; Determination Of Heirs; Local Government Role

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Melalui hukum waris, negara menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam distribusi harta peninggalan serta melindungi pihak-pihak yang berhak, termasuk anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang rentan (Subekti, 2014). Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya merupakan kewajiban keluarga, tetapi juga tanggung jawab negara sebagai penyelenggara perlindungan hak asasi manusia (Bastian, 2018).

Dalam praktik di masyarakat, masih banyak terjadi sengketa waris yang melibatkan anak di bawah umur akibat rendahnya literasi hukum serta lemahnya pemahaman terhadap prosedur penetapan

ahli waris secara sah. Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa anak di bawah umur memiliki hak waris yang sama dengan ahli waris lainnya dan bahwa penetapan ahli waris harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan, baik melalui pengadilan maupun lembaga berwenang (Soekanto, 2016). Akibatnya, pembagian warisan sering dilakukan secara informal berdasarkan kesepakatan keluarga atau adat setempat tanpa mempertimbangkan aspek legal formal, sehingga berpotensi merugikan pihak yang lemah, terutama anak.

Kondisi tersebut diperparah oleh pluralisme sistem hukum waris di Indonesia, yaitu berlakunya hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat secara berdampingan. Keberadaan berbagai sistem hukum ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam suatu peristiwa waris, sehingga membuka ruang terjadinya penafsiran sepihak dan potensi konflik hukum (Hadikusuma, 2014). Perbedaan prinsip pembagian warisan antar sistem hukum seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila tidak ada rujukan hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa.

Selain faktor yuridis, faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga mempengaruhi cara masyarakat menyikapi persoalan waris. Dalam relasi keluarga yang hierarkis dan patriarkal, anak di bawah umur sering berada pada posisi yang tidak seimbang secara sosial dan hukum, sehingga haknya rawan diabaikan, dikurangi, atau dikelola tanpa pengawasan hukum yang memadai (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam banyak kasus, anak cenderung diposisikan sebagai objek dalam proses pewarisan, bukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya dilindungi secara aktif.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa waris secara formal melalui lembaga peradilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, sehingga pemahaman terhadap prosedur pengajuan permohonan penetapan ahli waris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak (Harahap, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat cenderung menghindari jalur hukum karena dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu, sehingga memilih penyelesaian informal yang belum tentu menjamin keadilan substantif.

Peran pemerintah desa, kelurahan, serta lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam konteks ini, baik dalam memberikan pelayanan administrasi, memfasilitasi penetapan ahli waris, maupun menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Pemerintah sebagai representasi negara di tingkat lokal memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara, termasuk anak, terlindungi secara hukum. Namun, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan fungsi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk edukasi hukum kepada masyarakat mengenai penentuan hak waris anak di bawah umur serta peranan pemerintah dalam penetapan ahli waris. Edukasi hukum tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan normatif tentang hukum waris,

tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu melindungi hak anak dan menyelesaikan persoalan waris secara adil, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum waris adalah seperangkat norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ahli waris. Melalui hukum waris, negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap siapa yang berhak mewaris, apa yang diwariskan, serta bagaimana mekanisme peralihannya dilakukan secara sah dan adil (Subekti, 2014; Prawirohamidjojo, 2012).

Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan peralihan kekayaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang rentan, khususnya anak di bawah umur, perempuan, dan pihak-pihak yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah (Badrulzaman, 2010; Fitriyani, 2019). Oleh karena itu, hukum waris memiliki dimensi yuridis, sosial, dan moral yang saling terkait dalam menjamin keadilan substantif dalam masyarakat. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yakni terdiri dari tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat (Hadikusuma, 2014). Pluralisme ini merupakan konsekuensi dari sejarah kolonial, keberagaman budaya, serta pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional.

Hukum waris perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur pewarisan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta mengenal pembagian ahli waris dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 832 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Sistem ini menekankan asas individualitas, kesamaan kedudukan ahli waris, serta kepastian hukum melalui pengaturan tertulis yang bersifat formal (Subekti, 2014; Harahap, 2008).

Hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, serta dikodifikasikan secara nasional dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sistem ini mengatur pembagian warisan secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin, dengan tujuan mewujudkan keadilan distributif sesuai prinsip syariah (Nurhayati, 2020; Hadikusuma, 2014).

Sementara itu, hukum waris adat bersumber pada norma-norma kebiasaan masyarakat adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Hukum waris adat bersifat fleksibel, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat, seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral, sehingga mekanisme pewarisan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya (Hadikusuma, 2014; Utrecht, 2010). Keberadaan ketiga sistem hukum waris ini seringkali menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama ketika para pihak tidak memahami sistem hukum mana yang berlaku terhadap dirinya atau ketika terjadi konflik antar kepentingan yang didasarkan pada sistem hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum waris menjadi sangat penting dalam rangka menjamin kepastian hukum, mencegah konflik, serta melindungi hak-hak pihak yang berhak, khususnya anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang rentan (Soekanto, 2016; Fitriyani, 2019).

Anak di bawah umur memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah, baik menurut hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Kedudukan ini melekat secara normatif sejak terjadinya peristiwa hukum berupa kematian pewaris, sehingga anak memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya tanpa dapat dikesampingkan oleh pihak lain (Subekti, 2014; Nurhayati, 2020). Dalam hukum perdata, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diakui secara hukum. Dengan demikian, anak, termasuk anak di bawah umur, secara otomatis menjadi ahli waris sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang menggugurkan haknya. Hukum waris Islam juga menempatkan anak sebagai ahli waris utama dengan bagian yang telah ditentukan secara normatif dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hukum waris adat pada umumnya mengakui anak sebagai penerus hak dan kewajiban keluarga berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku (Hadikusuma, 2014; Nurhayati, 2020).

Meskipun memiliki hak waris secara penuh, anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan hak waris anak harus dilakukan melalui perwakilan wali atau orang tua yang sah secara hukum. Perwakilan ini bukan bertujuan untuk mengalihkan hak anak kepada wali, melainkan untuk melindungi kepentingan anak agar hak-haknya tidak disalahgunakan atau dirugikan oleh pihak lain (Bastian, 2018; Fitriyani, 2019). Prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menyangkut anak, termasuk dalam pengelolaan harta warisan, harus diarahkan semata-mata untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak.

Pengawasan hukum terhadap wali menjadi aspek penting dalam menjamin bahwa pengelolaan harta warisan anak dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tindakan wali yang berpotensi mengurangi atau mengalihkan harta anak, seperti penjualan, penggadaian, atau pemindahtanganan aset warisan, pada prinsipnya harus memperoleh izin pengadilan atau dilakukan dengan pengawasan lembaga yang berwenang (Harahap, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Dengan demikian, kedudukan anak di bawah umur sebagai ahli waris bukan hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilindungi secara aktif melalui mekanisme perwalian dan pengawasan hukum. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat.

Pemerintah berperan strategis dalam proses penetapan ahli waris sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Peran tersebut dijalankan melalui lembaga peradilan, pemerintah daerah, serta instansi administrasi kependudukan yang secara bersama-sama membentuk sistem perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris, khususnya pihak yang berada dalam posisi rentan seperti anak di bawah umur (Soekanto, 2016; Prasetyo, 2021). Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam suatu peristiwa pewarisan. Melalui penetapan pengadilan, status hukum ahli waris menjadi jelas dan mengikat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembagian harta warisan, pengurusan hak atas tanah, pengelolaan rekening bank, serta keperluan administratif lainnya (Harahap, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Pemerintah desa dan kelurahan berperan dalam memberikan pelayanan administratif awal, seperti penerbitan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, serta memfasilitasi musyawarah keluarga untuk mencegah timbulnya sengketa. Pemerintah desa juga berfungsi sebagai mediator sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum menempuh jalur hukum formal (Prasetyo, 2021). Instansi administrasi kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berperan dalam menyediakan data kependudukan yang valid mengenai hubungan keluarga, status perkawinan, dan status anak, yang sangat penting dalam pembuktian hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Validitas data administrasi ini menjadi dasar penting dalam proses penetapan ahli waris oleh pengadilan.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam penetapan ahli waris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan protektif, yakni menjamin agar proses pewarisan berlangsung secara adil, tertib hukum, dan tidak merugikan pihak yang lemah, terutama anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus (Fitriyani, 2019; Bastian, 2018). Perwalian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam perlindungan hak anak di bawah umur, khususnya dalam konteks pewarisan. Perwalian adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili dan mengurus kepentingan anak yang belum cakap bertindak hukum, termasuk dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan harta warisan yang menjadi hak anak tersebut (Subekti, 2014; Bastian, 2018).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan perwalian dapat ditemukan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan

tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang menyangkut anak di bawah umur harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan serta masa depan anak.

Penunjukan wali dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui wasiat pewaris sebelum meninggal dunia, penetapan pengadilan apabila tidak terdapat wali yang ditunjuk atau terdapat sengketa di antara keluarga, serta melalui permohonan keluarga dengan disertai rekomendasi dari pemerintah daerah atau instansi sosial yang berwenang. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa wali yang ditetapkan benar-benar memiliki kelayakan moral, sosial, dan ekonomi untuk melindungi kepentingan anak (Prasetyo, 2021).

Wali tidak berfungsi sebagai pemilik harta warisan anak, melainkan semata-mata sebagai pengelola dan pelindung hak anak. Oleh karena itu, wali wajib mengelola harta warisan anak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta dilarang menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Setiap tindakan yang berpotensi mengurangi nilai harta anak, seperti penjualan atau pengalihan aset, pada prinsipnya harus mendapat persetujuan pengadilan sebagai bentuk pengawasan hukum (Harahap, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Dengan adanya mekanisme perwalian yang diatur secara ketat, hukum waris tidak hanya mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga maupun konflik kepentingan antar ahli waris.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam proses penetapan wali anak di bawah umur, baik dalam aspek administratif, fasilitasi sosial, maupun pengawasan, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam melindungi hak anak. Peran ini merupakan pengejawantahan dari prinsip desentralisasi pemerintahan yang menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan perlindungan sosial di tingkat lokal (Prasetyo, 2021; Bastian, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan administratif serta rekomendasi kelayakan calon wali melalui Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Dukungan tersebut meliputi penyediaan data sosial, pendampingan keluarga, serta penilaian awal terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis calon wali dalam rangka menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Peran pemerintah daerah dalam praktik meliputi fasilitasi mediasi keluarga untuk mencegah terjadinya konflik perwalian, pelaksanaan asesmen sosial terhadap calon wali untuk menilai kelayakan dan kapasitasnya dalam mengasuh anak, serta penyampaian rekomendasi yang objektif dan profesional kepada pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan wali. Selain itu, pemerintah daerah

juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta anak guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, penelantaran, atau eksploitasi ekonomi terhadap anak (Fitriyani, 2019).

Meskipun demikian, kewenangan penetapan wali secara yuridis tetap berada pada pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menetapkan status hukum seseorang. Hal ini penting untuk menjaga prinsip kepastian hukum, imparialitas, dan perlindungan hak asasi, sehingga keputusan mengenai perwalian tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif atau sosial, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang objektif dan adil (Harahap, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam penetapan wali anak di bawah umur bersifat komplementer terhadap kewenangan pengadilan, yakni sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas sosial, sedangkan pengadilan berfungsi sebagai penentu akhir secara yuridis. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan ini menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap hak anak dalam konteks pewarisan.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Dalam hukum Islam, ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan hukum tertentu dengan pewaris, sepanjang tidak terdapat penghalang waris. Dalam hukum perdata barat, ahli waris ditentukan berdasarkan penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 832 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak saat pewaris meninggal dunia, maka warisan dianggap terbuka dan seluruh harta kekayaan pewaris beralih kepada para ahli waris. Seseorang berhak menjadi ahli waris apabila:

1. Memiliki hubungan darah dengan pewaris (Pasal 832 BW);
2. Ditunjuk melalui wasiat (Pasal 874 BW);
3. Telah ada dan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, termasuk anak dalam kandungan sepanjang kepentingannya menghendaki (Pasal 2 dan Pasal 836 BW);
4. Tidak dinyatakan tidak patut mewaris dan tidak menolak warisan.

2.7 Penghalang dan Ketidapatutan sebagai Ahli Waris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 838 menentukan bahwa seseorang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

1. Telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Dengan putusan hakim terbukti memfitnah pewaris atas suatu kejahatan berat;
3. Menghalangi pewaris dengan kekerasan atau ancaman untuk membuat atau mencabut wasiat;
4. Menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

Ketentuan ini bertujuan menjaga asas keadilan dan moralitas dalam pewarisan serta mencegah pihak yang beritikad buruk memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Dalam sistem hukum waris perdata barat, ahli waris dibagi dalam empat golongan, yaitu:

1. Golongan I: Anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas serta pasangan hidup (janda/duda);
2. Golongan II: Orang tua pewaris dan saudara beserta keturunannya sampai derajat keenam;
3. Golongan III: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan IV: Keluarga sedarah dalam garis ke samping sampai derajat keenam.

Golongan yang lebih dekat menutup hak golongan berikutnya.

Anak di bawah umur tetap memiliki hak penuh sebagai ahli waris sah, baik menurut KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun karena anak belum cakap bertindak hukum, maka pelaksanaan hak tersebut harus diwakili oleh wali yang sah. Prinsip yang berlaku adalah:

1. Hak waris anak dijamin oleh hukum;
2. Wali bertindak semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
3. Pengawasan dilakukan oleh pengadilan dan pemerintah daerah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Camat Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Kegiatan ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Tahapan kegiatan meliputi Identifikasi yaitu mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat tentang hak waris anak di bawah umur dan mekanisme penetapan ahli waris. Perencanaan yaitu menyusun materi edukasi hukum tentang hukum waris, perlindungan anak, serta peran pemerintah. Tindakan yaitu melaksanakan sosialisasi hukum melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab dengan masyarakat. Refleksi dan Evaluasi yaitu mengevaluasi perubahan pemahaman masyarakat setelah kegiatan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan edukasi hukum, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris, khususnya terkait dengan kedudukan anak di bawah umur sebagai ahli waris serta mekanisme penetapan ahli waris secara formal. Berdasarkan diskusi awal dan tanya jawab, ditemukan bahwa banyak peserta masih beranggapan bahwa pembagian waris sepenuhnya merupakan urusan keluarga tanpa perlu melibatkan mekanisme hukum formal. Secara khusus, peserta belum memahami:

1. Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yang bersifat pluralistik (hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat).
2. Kedudukan anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang memiliki hak waris yang sama dan harus dilindungi secara hukum.
3. Prosedur pengajuan permohonan penetapan ahli waris melalui pengadilan sebagai instrumen untuk memperoleh kepastian hukum.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi hukum melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka menjelaskan kembali konsep dasar hukum waris, mengidentifikasi hak anak dalam pewarisan, serta memahami pentingnya dokumen penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi dan perlindungan hukum.

Peningkatan pemahaman masyarakat tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2016), efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap hukum yang taat aturan.

Temuan lapangan ini menguatkan pandangan bahwa konflik waris seringkali tidak disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan tersebut serta rendahnya akses terhadap informasi hukum. Dalam konteks anak di bawah umur, ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak, baik berupa pengabaian hak waris maupun pengelolaan harta anak tanpa pengawasan hukum yang memadai.

Peran pemerintah desa dan lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam proses penetapan ahli waris. Penetapan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah, terutama anak di bawah umur.



Gambar 2. Penyampaian materi tentang peran pemerintah daerah dalam penetapan wali anak

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum ini terbukti relevan dan kontekstual sebagai upaya preventif terhadap sengketa waris dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Program ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif melalui metode Participatory Action Research (PAR) efektif dalam membangun kesadaran hukum karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses belajar dan refleksi.

Temuan dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam proses pewarisan. Pemerintah desa dan kecamatan menjalankan fungsi administratif dan netralitas hukum, sementara Dinas Sosial melakukan asesmen kelayakan calon wali secara objektif. Rekomendasi Dinas Sosial menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan dalam menetapkan wali berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan menjadi faktor kunci dalam menjamin perlindungan hak anak dan mencegah konflik waris.

Dalam praktik sering terjadi perebutan perwalian antara keluarga dari garis ayah dan garis ibu atas anak di bawah umur yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Kondisi ini menimbulkan sengketa ganda, yaitu sengketa mengenai hak perwalian dan sengketa mengenai hak atas harta warisan anak. Dalam keadaan demikian, pengadilan menetapkan wali berdasarkan asas *best interest of the child* dengan mempertimbangkan hubungan emosional anak, kesiapan moral, ekonomi, dan sosial calon wali,

lingkungan tumbuh kembang anak, serta rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Pemerintah daerah berperan memfasilitasi musyawarah keluarga, melakukan asesmen sosial melalui Dinas Sosial, dan memberikan rekomendasi objektif kepada pengadilan. Kepala desa dan camat menjalankan fungsi administratif tanpa menentukan substansi hak. Apabila tidak terdapat ahli waris, maka sesuai Pasal 1126 BW, harta peninggalan dapat jatuh kepada negara setelah adanya putusan pengadilan.



Gambar 3. Foto bersama narasumber dan peserta kegiatan edukasi hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum mengenai penentuan hak waris anak di bawah umur memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif tentang hukum waris, tetapi juga memahami pentingnya prosedur formal penetapan ahli waris serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya sengketa waris dan pengabaian hak anak. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum waris yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, dan fungsi lembaga negara, potensi konflik waris dapat diminimalkan dan kepastian hukum dapat lebih terjamin.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yang terdiri atas hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang masing-masing memiliki dasar hukum dan mekanisme pewarisan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para ahli waris. Dalam kerangka ini, anak di bawah umur tetap memiliki hak penuh

sebagai ahli waris sah, namun karena belum cakap bertindak hukum, pelaksanaan hak tersebut dilakukan melalui wali yang sah. Wali berfungsi untuk melindungi kepentingan anak, termasuk dalam pengelolaan dan pengamanan harta warisan yang menjadi hak anak tersebut.

Pemerintah daerah memiliki peran penting secara administratif dan dalam fungsi pengawasan terhadap proses penetapan wali anak di bawah umur, antara lain dengan menerima dan menindaklanjuti permohonan perwalian, memfasilitasi mediasi antar keluarga pewaris, menyusun rekomendasi kelayakan calon wali melalui Dinas Sosial, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan aset anak secara transparan dan akuntabel. Dalam sengketa pewarisan tanpa keturunan atau dalam hal terjadi perebutan perwalian antara keluarga dari garis ayah dan ibu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator administratif dan mediator awal, tanpa kewenangan yuridis menetapkan status hukum, sedangkan kewenangan penetapan akhir tetap berada pada pengadilan yang memutus berdasarkan asas *best interest of the child*. Penyelesaian sengketa waris pada prinsipnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pengawasan pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, asas-asas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pewarisan dan penetapan wali anak di bawah umur adalah asas keadilan, perlindungan terhadap anak, transparansi, serta kepastian hukum, guna menjamin bahwa hak-hak anak sebagai pewaris terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2010). Hukum perikatan dalam BW. Alumni.
- Bastian, I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Fitriyani, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak di bawah umur. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 245–260.
- Hadikusuma, H. (2014). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Nurhayati, S. (2020). Kedudukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 34–49.
- Prasetyo, A. (2021). Peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 3(2), 112–125.
- Prawirohamidjojo, R. (2012). Hukum waris di Indonesia. Mandar Maju.

- Sari, D. P. (2022). Edukasi hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 15–27.
- Soekanto, S. (2016). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Subekti. (2014). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.
- Utrecht, E. (2010). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris.